



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 050 / 492.4 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/34798 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penetapan Pembangunan Unit Sekolah Baru Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan / Pengembangan TK Swasta menjadi TK Pembina Kecamatan Tahun 2006.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan model pembelajaran Taman Kanak-kanak di daerah, diperlukan adanya Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31)

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina yang terletak di Jalan Mangg.s Nomor 10 Desa Ngringo Kecamatan Jaten sebagai Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Jaten sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai beroperasi Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Juli 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar ;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar ;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar ;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar ;
6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar ;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jaten ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar.